

## **Pemprov dan DPRD Mantapkan Sinergi**

**SAMARINDA** - Gubernur Kalimantan Timur H Rudy Mas'ud (Harum) menghadiri sekaligus menyampaikan sambutan pada Rapat Paripurna ke-11 DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Gedung B Gedung DPRD Kaltim, Karang Paci Samarinda, Rabu (9/4/2025).

Rapat Paripurna Masa Sidang Tahun 2025 dihadiri 33 anggota DPRD Kaltim, dengan agenda utama Penyampaian Laporan Akhir Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rencana Kerja DPRD Kaltim 2026 yang dibacakan Ketua Pansus Sarkowi V Zahry, yang dilanjutkan pengesahan penetapan melalui Keputusan DPRD Kaltim Nomor 22 Tahun 2025.

Gubernur Harum dalam sambutannya mengungkapkan trias politika menghadirkan tata kelola negara oleh tiga institusi, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam praktiknya, hubungan eksekutif dan legislatif tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kedua institusi ini dikondisikan oleh sistem untuk selalu berdampingan dan bergandengan tangan dalam menjalankan tugasnya.

“Terutama berkaitan dengan fungsi legislatif yaitu penganggaran, legislasi, dan pengawasan. Pemprov Kaltim bisa menjalankan tugasnya bila tersedia anggaran. Anggaran bisa disiapkan jika sudah diketuk oleh DPRD. Tanpa anggaran, Pemprov tidak bisa bekerja,” ungkap Gubernur Harum.

“Jadi, jangan khawatir terhadap penetapan rencana kerja DPRD Kaltim yang sudah dibuat dan tadi sudah disahkan pada sidang paripurna hari ini. Sekali lagi, jangan khawatir. Paham-pahamlah,” imbuhnya.

Gubernur Harum menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran DPRD Kaltim yang cukup akomodatif dan kooperatif terhadap apa yang dibutuhkan Pemprov Kaltim untuk keperluan anggaran dalam menjalankan program-program kerja.

“Ini baru awal. Semoga tidak pernah ada kendala ke depannya. Sebaliknya, Pemprov juga akomodatif dan kooperatif terhadap kebutuhan DPRD, demi kepentingan masyarakat Kaltim. Kami berharap sikap akomodatif dan kooperatif ini terus bisa kita jaga bersama, semata-mata untuk kepentingan rakyat,” ucapnya.

Gubernur Harum berharap ke depan, sesuai fungsi legislasi dari DPRD, utamanya kebutuhan sejumlah regulasi (Perda) sebagai alat dukung, di antaranya untuk menaikkan pendapatan asli daerah (PAD). Karena, jika PAD meningkat, maka APBD akan meningkat, yang tentu saja akan meningkatkan kinerja Pemprov dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bisa lebih dioptimalkan.

Gubernur menjelaskan, jika Pemprov menerbitkan Pergub, maka DPRD melahirkan Perda. Pergub dan Perda, meski dari sumber yang berbeda, pada hakekatnya menjadi rute dan rambu-rambu bagi Pemprov dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Di sinilah terlihat sekali hubungan yang dituntut adanya kesamaan visi, misi, dan satu irama antara

langkah Pemprov dan DPRD. Kedua lembaga ini merupakan sebuah kemitraan yang aktif, profesional, dan produktif.

“Agar produktivitas selalu bisa dijaga, maka perlu dijaga keharmonisannya sehingga semua produknya tidak kontra produktif bagi keduanya,” harapnya. (adv/her/sul/ky)

#### **Sumber berita:**

1. Koran Kaltim, Pemprov dan DPRD Mantapkan Sinergi, 10/04/2025

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (UU 23/2014), DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.
2. Dalam Pasal 149 UU 23/2014 diatur sebagai berikut:
  - (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi:
    - a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota;
    - b. anggaran; dan
    - c. pengawasan.
  - (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah kabupaten/kota.
  - (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD kabupaten/kota menjaring aspirasi masyarakat.
3. Diatur dalam Pasal 150 UU 23/2014 bahwa fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
  - a. membahas bersama bupati/wali kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Kabupaten/Kota;
  - b. mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten/Kota; dan
  - c. menyusun program pembentukan Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota.
4. Dalam Pasal 151 UU 23/2014 diatur sebagai berikut:
  - (1) Program pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf c memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda Kabupaten/Kota yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.
  - (2) Dalam menetapkan program pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan bupati/wali kota.